



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendikidoarjo.net e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IIJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/2098 /438.5.1/2018

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan,
dengan ini Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Paud Non
Formal kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : KB AR - RAHMAH |
| 2. Alamat Sekolah | : Bebekan Selatan no 21 Rt 24 Rw 7 Kec. Taman |
| 3. Status / Kepemilikan | : Swasta/Yayasan |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Ar - Rahmah |
| 5. Alamat Penyelenggara | : Bebekan Selatan no 21 Rt 24 Rw 7 Kec. Taman |
| 6. Akta notaris penyelenggara | : Ony Septi Pontuanto, SH. No. 5 Tanggal 09 Oktober 2004 |
| 7. Berdiri | : 05 Maret 2005 |
| 8. Keterangan | |

a. Piagam Ijin ini berlaku, mulai tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2019

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 2 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Drs. Ec. ASROFI, MM, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.1/ 2098 /438.5.1/2018

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

KB AR - RAHMAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwaguna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Kepala KB AR - RAHMAH Kecamatan Taman tanggal 01 Februari 2018 Nomor 10/YPAR/II/2018 tentang Permohonan Izin Perpanjangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :
- Kesatu : Nama Satuan Pendidikan : KB AR - RAHMAH
Alamat : Bebekan Selatan no 21 Rt 24 Rw 7 Kec. Taman
- Nama penyelenggara : Yayasan Ar - Rahmah
Alamat : Bebekan Selatan no 21 Rt 24 Rw 7 Kec. Taman Kec. Taman
- Kedua : Pemegang ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 2 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



